



PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SRI SUMIYATI, tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 07 Pebruari 1964, alamat: Cijujung Utara RT.004 RW.010 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 620/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 07 Oktober 2020;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Sodik sebagai suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 3201044702640004 yang dikeluarkan kantor Kecamatan Sukaraja pada tanggal 25-10-2012.
2. Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Sodik yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 226/25/VII/1988 tanggal 15-07-1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah memiliki dua orang anak yaitu Fandi Kurniawan, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 15-10-1993 dan Galuh Wulandari, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 21-08-1989;

4. Bahwa suami Pemohon yaitu Sodik NIK 32.03.09.060763.01196 lahir di Sleman tanggal 06-07-1963 telah meninggal dunia pada tanggal 12-01-2010 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sleman Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/2011/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cijujung;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sodik belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama Sodik;
7. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Sodik untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di rumah, Kabupaten Bogor pada tanggal 12-01-2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sodik NIK 32.03.09.060763.01196 karena sakit dan dikebumikan di Sleman Yogyakarta;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atas nama almarhum Sodik.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapokan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sodik tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201044702640004, tanggal 25-10-2012, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Sri Sumiyati, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32.03.09.050508.32714, tanggal 05-05-2008, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama kepala keluarga Sodiq, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 226/25/VII/1988, tanggal 15 Juli 1988, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/11/2011/I/2018, atas nama Sodiq, yang diberi tanda P-4;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu SRI SUMIYATUN dan FANDI KURNIAWAN yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SRI SUMIYATUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cijujung Utara RT.004 RW.010 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sodiq pada tanggal 15 Juli 1988 di Kedung Halang Kota Bogor;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2010 di rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
- Bahwa karena kesibukannya, Pemohon baru saat ini mengurus Akta Kematian suami Pemohon;

Hal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi



SAKSI 2. FANDI KURNIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cijujung Utara RT.004 RW.010 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah saksi yang bernama Sodik pada tanggal 15 Juli 1988 di Kedung Halang Kota Bogor;
- Bahwa Ayah saksi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2010 di rumah karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk membuat Akta Kematian ayah saksi tersebut;
- Bahwa karena kesibukannya, Pemohon baru saat ini mengurus Akta Kematian Ayah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Sumiyatun dan Fandi Kurniawan, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Sodiq di Kedung Halang pada tanggal 15 Juli 1988 (bukti P-3);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dirumah pada tanggal 12 Januari 2010 karena sakit (bukti P-4);
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kesibukannya sehingga Pemohon baru mengurus Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon saat sekarang ini berdomisili di Cijujung Utara RT.004 RW.010 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Sodiq telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2010 di rumah/Cibinong karena sakit, dan ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon kepada Pejabat yang berwenang, dikarenakan ketidak tahuannya dan kesibukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti yang di ajukan di persidangan saling berkaitan, sehingga oleh karenanya dianggap bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum SODIQ, suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akta Kematian atas nama SODIQ, untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Kamis Tanggal: 22 Oktober 2020 oleh kami: Indra Meinantha Vidi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai.....</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 106.000,-(Seratus enam ribu rupiah); |

Hal 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)